

PERNYATAAN KEPUTUSAN SIRKULER PARA PEMEGANG SAHAM

PT. RELIANCE MODAL VENTURA

SEBAGAI PENGGANTI RAPAT UMUM PEMEGANG

SAHAM LUAR BIASA

No. Ref : 002/RMV-SHR/VI/2024

-Nomor : 51.-

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 25-07-2024 (dua puluh lima Juli dua ribu dua puluh empat).-----

-Pukul 15.00 WIB (lima belas Waktu Indonesia Barat).-----

-Hadir dihadapan saya, **Doktoranda Raden Roro HARIYANTI POERBIANTARI**, ---

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang telah ---
saya, Notaris kenal dan nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-

- Tuan **HANINDYA ARYOPUTRO**, lahir di Jakarta, pada tanggal 02-08-1986 (dua Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh enam), Warga Negara Indonesia, -
Swasta, bertempat tinggal di Bekasi, Taman Pondok Gede C.II/7, Rukun -----
Tetangga 007, Rukun Warga 001, Kelurahan Jatirahayu, Kecamatan Pondok -----
Melati, Kota Bekasi. -----

-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan -----
(N.I.K) : 3275120208860002.-----

-Untuk sementara berada di Jakarta.-----

-Menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan kuasa -----
sebagaimana ternyata dari Keputusan Sirkuler yang akan diuraikan dalam akta -
ini, dengan demikian mewakili Direksi, dari dan oleh karena itu sah mewakili ---

PT. RELIANCE MODAL VENTURA, Berkedudukan di Jakarta Pusat, yang -----
anggaran dasar pendiriannya dimuat dalam akta tertanggal 05-06-2015 (lima -

Juni dua ribu lima belas) nomor : 116, dibuat dihadapan ROSITA RIANAULI ----- SIANIPAR, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta, yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik --- Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat Keputusan tertanggal 11-06-2015 -- (sebelas Juni dua ribu lima belas) nomor : AHU-2443277.AH.01.01.TAHUN ----- 2015, anggaran dasar mana telah mengalami beberapa kali perubahan dan ----- terakhir diubah dengan akta tertanggal 12-09-2023 (dua belas September dua - ribu dua puluh tiga) nomor : 33, dibuat dihadapan saya, Notaris, yang Surat ----- pemberitahuan perubahannya telah diterima dan di catat di dalam Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia ----- Republik Indonesia sebagaimana ternyata dari Surat tertanggal 13-09-2023 --- (tiga belas September dua ribu dua puluh tiga) nomor : ----- AHU-AH.01.03-0117980----- (Selanjutnya disebut “ **Perseroan** ”). -----

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya. -----
-Penghadap bertindak sebagaimana tersebut diatas, menerangkan terlebih dahulu -- dalam akta ini : -----
-Bawa pada tanggal 25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat) -- para pemegang saham perseroan telah menyetujui/memutuskan suatu keputusan, - satu dan lain sebagaimana ternyata dari **Keputusan Sirkuler Para Pemegang Saham PT Reliance Modal Ventura Sebagai Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. Ref. : 002/RMV-SHR/VI/2024** yang dibuat di bawah tangan tertanggal 25-06-2024 (dua puluh lima Juni dua ribu dua puluh empat) aslinya ----- bermeterai cukup dilekatkan pada minuta akta ini. (**selanjutnya disebut juga** ----- “Keputusan Para Pemegang Saham”).-----
-Bawa selain menyetujui Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, para --

pemegang saham juga menyetujui dan menandatangani **Lampiran Keputusan -----**

Sirkuler Para Pemegang Saham PT Reliance Modal Ventura Sebagai Pengganti

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. Ref. : 002/RMV-SHR/VI/2024 ---

Tanggal 25 Juni 2025 yang merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Rapat -- tersebut di atas. (Untuk selanjutnya disebut "**Lampiran Keputusan Para -----**

Pemegang Saham")-----

-Bawa penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas hendak menyatakan ----- Keputusan Para Pemegang Saham dan Lampiran Keputusan Para Pemegang Saham - tersebut dalam akta ini.-----

-Bawa berdasarkan Pasal 91 Undang-Undang nomor : 40 Tahun 2007 tentang ----- Perseroan Terbatas, Para pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang - sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat umum pemegang saham, dengan ----- ketentuan semua pemegang saham memberikan persetujuan mengenai usul yang -- diajukan secara tertulis serta menandatangani Keputusan Para Pemegang Saham --- tersebut sebagai persetujuan atas isi dari Keputusan Para Pemegang Saham. -----

-Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama --- dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam rapat umum pemegang saham --- dan karenanya Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dapat juga dianggap ----- sama dengan keputusan yang diambil dalam rapat umum para pemegang saham ---- Perseroan.-----

-Bawa para pemegang saham perseroan telah memberi kuasa kepada penghadap - sebagaimana tercantum dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut, untuk -- menyatakan keputusan-keputusan tersebut dalam akta ini-----

-Bawa penghadap dengan ini menanggung dan menjamin sepenuhnya atas ----- kebenaran isi Keputusan Para Pemegang Saham dan keabsahan tanda tangan yang - ada dalam Keputusan Para Pemegang Saham tersebut di atas. -----

-Selanjutnya berhubung dengan apa yang telah diuraikan di atas, penghadap ----- menjalankan kuasa seperti tersebut, menerangkan bahwa dalam Para Pemegang --- Saham telah menyetujui seluruh isi Keputusan sebagaimana ternyata dari ----- Keputusan Para Pemegang Saham tersebut dengan isi Keputusan sebagai berikut : --

- a. Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan ----- tujuan kegiatan usaha perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Ayat 1 ----- Perseroan Anggaran Dasar Perseroan sebagai berikut :-----

Yang Semula berbunyi: -----

Pasal 3

Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang Perusahaan Modal Ventura.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat ----- melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----
 - Menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Modal Ventura yang --- meliputi Perusahaan Modal Ventura Konvesional (64931); mencakup usaha modal ventura yang diselenggarakan secara konvensional, ----- dengan kegiatan usaha meliputi: penyertaan saham (*equity participation*); penyertaan melalui pembelian obligasi konversi (*quasi equity participation*); pembiayaan melalui pembelian surat utang ----- yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) - dan/atau pengembangan usaha; dan/atau pembiayaan usaha ----- produktif. Dalam melakukan usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat mengelola dana ventura. Selain usaha modal ventura, - perusahaan modal ventura dapat menyelenggarakan kegiatan usaha - lain yaitu kegiatan jasa berbasis *fee* dan/atau kegiatan usaha lain -

dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha modal --- ventura dapat disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau debitur.-----

Diubah sehingga secara keseluruhan menjadi :-----

-----**Pasal 3**-----

-----**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha**-----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah bergerak di bidang Perusahaan -- Modal Ventura berbentuk *Venture Capital Corporation (VCC)*.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:-----
 - Menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Modal Ventura ---- yang meliputi Perusahaan Modal Ventura Konvesional (64931); mencakup usaha modal ventura yang diselenggarakan secara --- konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi: penyertaan ----- saham (*equity participation*); penyertaan melalui pembelian ----- obligasi konversi (*quasi equity participation*); pembiayaan ----- melalui pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada tahap rintisan awal (*start-up*) dan/atau pengembangan ---- usaha; dan/atau pembiayaan usaha produktif. Dalam melakukan usaha modal ventura, perusahaan modal ventura dapat ----- mengelola dana ventura. Selain usaha modal ventura, ----- perusahaan modal ventura dapat menyelenggarakan kegiatan --- usaha lain yaitu kegiatan jasa berbasis *fee* dan/atau kegiatan --- usaha lain dengan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha modal ventura dapat disertai dengan pendampingan ----- kepada pasangan usaha dan/atau debitur.-----

- b. Menyetujui untuk menyatakan kembali seluruh keputusan berkenaan dengan - perubahan Anggaran Dasar tersebut di atas, dan penyusunan kembali seluruh - ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dalam akta Notaris dan melapkannya - kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundangan----- undangan. Pernyataan kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan -- selengkapnya adalah sebagaimana terlampir yang merupakan satu kesatuan --- yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.-----
- c. Menunjuk dan memberikan kuasa secara penuh dengan hak substitusi kepada - setiap anggota Direksi Perseroan atau kepada **Hanindya Aryoputro** dan/atau **Saras Hersrinanti Andarnio** dan/atau **Dinda Mutia Rachmania** dan/atau --- **Aji Muhammad Aditya Padmo** dan/atau **Javier Alexander** dengan hak ----- substitusi, untuk secara bersama-sama ataupun sendiri untuk menghadap ----- kepada notaris untuk menuangkan keputusan-keputusan yang diambil dalam - Keputusan ini kedalam bentuk akta notariil, sebagaimana diperlukan ----- berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik ----- Indonesia.-----
- Sehingga, berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham dan Lampiran Keputusan Para Pemegang Saham tersebut di atas, penghadap menyatakan selanjutnya ----- Anggaran Dasar Perseroan menjadi berbunyi sebagai berikut : -----

-----**Pasal 1**-----

-----**Nama dan Tempat Kedudukan**-----

1. Perseroan Terbatas ini bernama :-----

-----**"PT RELIANCE MODAL VENTURA"**-----

(Untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan ----- "Perseroan"), berkedudukan di Jakarta Selatan.-----

2. Perseroan dapat membuka kantor cabang dan/atau kantor perwakilan, baik -----

di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang ----
ditetapkan oleh Direksi Perseroan.-----

-----**Pasal 2** -----

-----**Jangka Waktu Berdirinya Perseroan** -----

Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.-----

-----**Pasal 3** -----

-----**Maksud dan Tujuan Serta Kegiatan Usaha** -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang Perusahaan -
Modal Ventura berbentuk *Venture Capital Corporation (VCC)*.-----
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas Perseroan dapat -----
melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut :-----
 - Menjalankan usaha dalam bidang Perusahaan Modal Ventura -----
yang meliputi Perusahaan Modal Ventura Konvesional (64931); --
mencakup usaha modal ventura yang diselenggarakan secara -----
konvensional, dengan kegiatan usaha meliputi: penyertaan saham
(equity participation); penyertaan melalui pembelian obligasi -----
konversi *(quasi equity participation)*; pembiayaan melalui -----
pembelian surat utang yang diterbitkan pasangan usaha pada ----
tahap rintisan awal *(start-up)* dan/atau pengembangan usaha; ---
dan/atau pembiayaan usaha produktif. Dalam melakukan usaha -
modal ventura, perusahaan modal ventura dapat mengelola dana
ventura. Selain usaha modal ventura, perusahaan modal ventura -
dapat menyelenggarakan kegiatan usaha lain yaitu kegiatan jasa -
berbasis *fee* dan/atau kegiatan usaha lain dengan persetujuan ----
Otoritas Jasa Keuangan. Kegiatan usaha modal ventura dapat -----
disertai dengan pendampingan kepada pasangan usaha dan/atau

debitur.

Pasal 4

Modal

1. Modal dasar Perseroan berjumlah Rp.50.000.000.000,- (lima puluh miliar Rupiah) terbagi atas 50.000 (lima puluh ribu) saham, masing-masing saham senilai Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut ditempatkan dan disetor 54% (lima puluh empat persen) atau sejumlah 27.000 (dua puluh tujuh ribu) saham dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp. 27.000.000.000 (dua puluh tujuh miliar Rupiah) oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada akhir akta ini.
3. Saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan oleh Perseroan menurut keperluan modal Perseroan, dengan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. Dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak tanggal penawaran dilakukan, Para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham mempunyai hak terlebih dahulu untuk mengambil bagian atas saham yang hendak dikeluarkan oleh Perseroan, dan masing-masing pemegang saham berhak mengambil bagian seimbang dengan jumlah saham yang mereka miliki (Proportional) baik terhadap saham yang menjadi bagiannya maupun terhadap sisa saham yang tidak diambil oleh pemegang saham lainnya.
4. Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana disebutkan pada ayat 3 di atas, ternyata masih ada sisa saham yang belum diambil bagian, maka Direksi Perseroan berhak menawarkan sisa saham tersebut kepada pihak ketiga.

Pasal 5

Saham

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama pemiliknya sebagaimana terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan.
2. Yang boleh memiliki dan mempergunakan hak atas saham adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Badan Hukum Indonesia.
3. Bukti kepemilikan saham dapat berupa surat saham.
4. Dalam hal Perseroan tidak menerbitkan surat saham, kepemilikan saham dapat dibuktikan dengan surat keterangan atau catatan yang dikeluarkan oleh Perseroan.
5. Jika dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberi sebuah surat saham.
6. Surat saham kolektif dapat dikeluarkan sebagai bukti kepemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
7. Pada surat saham harus menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat saham;
 - c. Nilai nominal saham;
 - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
8. Pada surat kolektif saham harus menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. Nama dan alamat pemegang saham;
 - b. Nomor surat kolektif saham;
 - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
 - d. Nilai nominal saham;
 - e. Tanggal pengeluaran surat saham;

9. Surat saham dan surat saham kolektif harus ditandatangani oleh Direktur --

Utama dan Komisaris-----

Pasal 6 -----

Pengganti Surat Saham -----

1. Jika surat saham rusak atau tidak dapat dipakai, atas permintaan ----- mereka yang berkepentingan, Perseroan dapat mengeluarkan surat saham pengganti yang ditandatangani oleh Direksi, setelah surat saham yang rusak atau tidak dapat dipakai tersebut dikembalikan terlebih dahulu kepada ----- Perseroan.-----
2. Surat saham yang rusak sebagaimana disebutkan pada ayat (1) harus ----- dimusnahkan dan dibuat berita acara oleh Direksi untuk kemudian ----- dilaporkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham berikutnya.-----
3. Jika surat saham hilang, atas permintaan mereka yang berkepentingan, ----- Direksi mengeluarkan surat saham pengganti setelah menurut pendapat --- Direksi kehilangan tersebut dapat dibuktikan dan dengan jaminan yang --- dipandang perlu oleh direksi untuk tiap-tiap peristiwa yang khusus.-----
4. Setelah surat saham pengganti dikeluarkan, surat saham yang dinyatakan -- hilang tersebut, tidak berlaku lagi terhadap Perseroan.-----
5. Semua biaya yang timbul sehubungan dengan penerbitan surat saham ----- pengganti, seluruhnya menjadi tanggungan pemegang saham yang ----- berkepentingan.-----
6. Ketentuan pada seluruh ayat dalam Pasal 6 ini berlaku mutatis-mutandis --- bagi pengeluaran surat kolektif saham pengganti.-----

Pasal 7 -----

Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus -----

1. Perseroan mengadakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham dan --

- Daftar Khusus di tempat kedudukan Perseroan. -----
2. Dalam Daftar Pemegang Saham itu dicatat: -----
- a. Nama dan alamat para pemegang saham. -----
 - b. Jumlah,nomor dan tanggal perolehan surat kolektif saham yang ----- dimiliki para pemegang saham. -----
 - c. Jumlah yang disetor atas setiap saham. -----
 - d. Nama dan alamat dari orang atau badan hukum yang mempunyai hak gadai atas saham dan tanggal perolehan hak gadai tersebut.-----
 - e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; dan -----
 - f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi. -----
3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham ----- anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris beserta keluarganya dalam - Perseroan dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh.-----
4. Pemegang saham harus memberitahukan setiap perpindahan tempat ----- tinggal dengan surat kepada Direksi Perseroan. Selama pemberitahuan itu belum dilakukan, maka segala panggilan dan pemberitahuan kepada ----- pemegang saham. -----
5. Direksi berkewajiban untuk menyimpan dan memelihara Daftar Pemegang Saham dan Daftar Khusus sebaik-baiknya. -----
6. Setiap pemegang saham berhak melihat Daftar Pemegang Saham dan ----- Daftar Khusus pada waktu jam kerja kantor Perseroan.-----

-----**Pasal 8**-----

-----**Pemindahan Hak atas Saham**-----

1. Pemindahan hak atas saham, harus berdasarkan akta pemindahan hak yang ditandatangani oleh pihak yang memindahkan dan pihak yang bertindak -

selaku penerima pemindahan hak dimaksud atau kuasa yang sah.-----

2. Pemegang saham yang hendak memindahkan hak atas saham, harus ----- menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lain dengan ----- menyebutkan harga serta persyaratan penjualan dan memberitahukan ----- kepada Direksi secara tertulis tentang penawaran tersebut.-----
3. Dalam hal mana disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan yang ----- berlaku, Pemindahan hak atas saham harus mendapat persetujuan dari ----- instansi yang berwenang.-----
4. Mulai hari pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham sampai dengan hari dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham pemindahan hak atas ----- saham tidak diperkenankan untuk dilakukan.-----

Pasal 9

Rapat Umum Pemegang Saham

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah:
 - a. RUPS Tahunan;-----
 - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar ini disebut juga RUPS luar --- biasa.-----
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu:----- RUPS Tahunan dan RUPS Luar Biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.--
3. Dalam RUPS Tahunan :
 - a. Direksi menyampaikan:
 - Laporan tahunan yang ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk ----- mendapat persetujuan RUPS;-----
 - Laporan keuangan untuk mendapat pengesahan rapat.-----
 - b. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba ----- yang positif.-----

c. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan tetap memperhatikan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini.

4. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggungjawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas kepengurusan Perseroan yang telah dijalankan untuk tahun buku yang lalu, sejauh kegiatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan sepenuhnya dan tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.

5. RUPS Luar Biasa dapat diselenggarakan sewaktu-waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan untuk membicarakan dan memutuskan mata acara rapat kecuali mata acara rapat yang dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang yang berlaku serta Anggaran Dasar Perseroan.

Pasal 10

Tempat, Pemanggilan, dan Pimpinan RUPS

1. RUPS diadakan di tempat kedudukan Perseroan.
2. RUPS diselenggarakan dengan melakukan pemanggilan terlebih dahulu kepada para Pemegang Saham dengan surat tercatat dan/atau dengan iklan dalam surat kabar.
3. Pemanggilan dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum tanggal RUPS diadakan.
4. RUPS dipimpin oleh Komisaris.
5. RUPS dapat juga dipimpin oleh Direktur Utama, jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat dipimpin oleh salah seorang direksi.

6. Dalam hal seluruh Direksi tidak hadir atau berhalangan karena sebab ----- apapun yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat ----- dipimpin oleh Komisaris. -----
7. Dalam hal Komisaris tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun ---- yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, RUPS dapat dipimpin ----- oleh salah seorang diantara yang hadir yang ditunjuk dan disepakati oleh --- keseluruhan yang hadir dalam rapat.-----

-----**Pasal 11**-----

-----**Kuorum, Hak Suara dan Keputusan RUPS**-----

1. RUPS dapat dilangsungkan apabila kuorum sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas telah dipenuhi.-----
2. Pemungutan suara terhadap setiap individu dilakukan dengan surat ----- tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain secara lisan, ----- kecuali apabila ketua RUPS menentukan lain dengan tanpa adanya ----- keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS.-----
3. Suara blanko atau suara yang tidak sah dianggap tidak ada dan tidak akan -- dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan dalam RUPS.---
4. RUPS mengambil keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau berdasarkan jumlah suara terbanyak (voting) dari jumlah yang dikeluarkan dalam RUPS sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang.-----
5. RUPS dapat juga dilangsungkan melalui media telekonferensi, video ----- konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang ----- memungkinkan semua peserta dapat saling melihat dan/atau mendengar -- secara langsung serta berpartisipasi dalam RUPS.-----
6. Pemegang saham dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa ----- mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham, dengan ketentuan semua -

Pemegang Saham telah diberitahukan secara tertulis dan semua Pemegang Saham memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham.-

Pasal 12

Direksi

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari seorang atau lebih anggota Direksi dan seorang diantaranya diangkat menjadi Direktur - Utama.
2. Yang boleh diangkat sebagai direksi adalah Warga Negara Indonesia atau -- Warga Negara Asing (jika perusahaan berbentuk Penanaman Modal Asing) yang memenuhi persyaratan yang ditentukan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa jabatan -- selama 5 (lima) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
4. a. Jika oleh suatu sebab jabatan seorang Direksi atau lebih atau seluruh Direksi dalam keadaan lowong, maka dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak lowongnya posisi tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk menentukan calon pengganti posisi Direksi yang lowong dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar.
b. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang mengundurkan diri atau diberhentikan atau seorang yang diangkat sebagai tambahan anggota Direksi yang ada, harus diangkat untuk -

jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Direksi lain --
yang masih menjabat-----

5. Apabila oleh suatu sebab apapun semua semua jabatan anggota Direksi ----
lowong, maka Perseroan untuk sementara diurus oleh anggota Dewan -----
Komisaris yang ditunjuk melalui Rapat Dewan Komisaris.-----
6. Seorang Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya -----
dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada Perseroan --
mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ---
sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan Anggota Direksi berakhir apabila:-----
 - a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan pasal 12 ayat (6)-----
 - b. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.-----
 - c. Meninggal dunia.-----
 - d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----

Pasal 13

Tugas dan Wewenang Direksi

1. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang
segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain
dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik --
yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan ---
pembatasan bahwa untuk :-----
 - a. Meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak -----
termasuk mengambil uang Perseroan di bank).-----
 - b. Mendirikan usaha atau turut serta pada perusahaan lain, baik di dalam
maupun di luar negeri.-----
 - c. Menjaminkan atau membebangkan barang-barang kekayaan Perseroan.-

- d. Mengikat Perseroan sebagai penjamin-----
 - e. Memperoleh, mengalihkan dan melepaskan dengan cara apapun hak---
 - hak atas harta tetap dan perusahaan-perusahaan dengan -----
 - memperhatikan ketentuan dalam Undang-Undang Perseroan
 - Terbatas-----
 - Harus dengan persetujuan dari Dewan Komisaris-----
- 2. a. Direktur Utama dan 1 (satu) Direktur lainnya berhak dan berwenang --
 - bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan-----
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab –
 - apapun juga, yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka 2 - (dua) orang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak -
 - untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan-----

Pasal 14

Rapat Direksi

- 1. Penyelenggaraan Rapat Direksi dapat dilakukan setiap waktu :-----
 - a. Apabila dipandang perlu oleh seorang atau lebih anggota Direksi-----
 - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan -----
 - Komisaris; atau-----
 - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu persepuuh) atau lebih dari --- jumlah seluruh saham dengan hak suara-----
- 2. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak -----
 - bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan pasal 14 -----
 - Anggaran Dasar ini.-----
- 3. Panggilan Rapat Direksi harus disampaikan dengan surat elektronik (e-----
 - mail) atau surat tercatat yang disampaikan paling lambat 3 (tiga) hari -

- sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat-----
4. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat-----
 5. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat ----- kegiatan usaha Perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----- diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tidak disyaratkan dan Rapat Direksi - dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat-----
 6. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama dalam hal Direktur Utama ----- tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada ----- pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang ----- dipilih oleh dan dari anggota Direksi yang hadir-----
 7. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh ----- anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa-----
 8. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat - apabila lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah anggota Direksi yang hadir atau diwakili dalam Rapat-----
 9. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk --- mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ----- pemungutan suara yang dikeluarkan dalam rapat-----
 10. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang maka Ketua ----- Rapat Direksi yang akan menentukan-----
 11. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) ----- suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya-----

b. Pemungutan suara mengenai diri seseorang dilakukan dengan surat - suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara ----- mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat ----- menentukan lain tanpa ada keberatan yang hadir.-----

c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan --- secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam ----- menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.-----

12. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat

Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara -- tertulis dan semua anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis dan - semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang ----- diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang - sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.-----

13. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, ----- video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang -- memungkinkan semua peserta Rapat Direksi dapat saling melihat ---- dan/atau mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam ----- Rapat Direksi.-----

b. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil sah dalam Rapat Direksi.--

14. Dalam hal tidak dimungkinkan dilakukannya rapat secara fisik atau rapat ----- melalui media telekonferensi dimana seluruh anggota rapat hadir, anggota Direksi yang dapat hadir harus bertemu dan surat edaran dengan ----- rekomendasi mereka harus diberikan kepada setiap anggota Direksi. ----- Pemungutan suara atas setiap keputusan yang tercantum dalam surat -

edaran harus dilakukan dalam 1 (satu) minggu sejak surat edaran diterima. - Persyaratan pemungutan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat 9 -- Anggaran Dasar akan berlaku untuk pemungutan suara sehubungan dengan keputusan yang diambil tersebut. Kegagalan untuk melakukan pemungutan - suara dalam seminggu setelah surat edaran yang dianggap ditolak oleh ----- Direksi.-----

Pasal 15

Dewan Komisaris

1. Dewan Komisaris terdiri dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris, ---- apabila diangkat lebih dari seorang Dewan Komisaris maka seorang ----- diantaranya akan diangkat sebagai Komisaris Utama.-----
2. Warga Negara Indonesia atau Warga Negara Asing yang memenuhi ----- persyaratan sehubungan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat dipilih untuk menjadi anggota Dewan Komisaris.-----
3. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk masa ---- jabatan selama 6 (enam) tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk ----- memberhentikannya sewaktu-waktu.-----
4. Periode jabatan Komisaris Independen adalah 2 periode, dan dapat diangkat --- kembali selama yang bersangkutan menyatakan dirinya dan bertindak ----- independent kepada RUPS.-----
5. a. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka ----- dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak lowongnya posisi tersebut, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan ----- memperhatikan ketentuan ayat 4 Pasal ini.-----
b. Seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris ---- yang mengundurkan diri atau diberhentikan atau seorang yang diangkat -

sebagai tambahan anggota Komisaris yang ada, harus diangkat untuk -----
jangka waktu yang merupakan sisa masa jabatan anggota Komisaris lain -
yang masih menjabat.-----

6. Seorang Anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan terlebih dahulu menyampaikan secara tertulis kepada Perseroan ----- mengenai maksudnya tersebut sekurang-kurangnya 30 (tiga puluh) hari ----- sebelum tanggal efektif pengunduran dirinya.-----
7. Jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila :-----
 - a. Kehilangan Kewarganegaraan Indonesia-----
 - b. Mengundurkan diri sesuai dengan ketentuan pasal ini ayat 6.-----
 - c. Tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku.-----
 - d. Meninggal dunia.-----
 - e. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.-----
8. Anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan -- RUPS dengan menyebutkan alasannya.-----
9. Keputusan memberhentikan anggota Dewan Komisaris tersebut diambil ----- setelah yang bersangkutan diberikan kesempatan untuk membela diri dalam -- RUPS.-----
10. Dalam hal keputusan untuk memberhentikan Anggota Dewan Komisaris ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 8 dilakukan dengan keputusan diluar RUPS - sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dengan pasal 91 Undang----- undang Perseroran Terbatas (UUPT), anggota Dewan Komisaris yang ----- bersangkutan diberitahu terlebih dahulu tentang rencana pemberhentian dan - diberikan kesempatan untuk membela diri sebelum diambil keputusan ----- pemberhentian.-----
11. Pemberhentian kesempatan untuk membela diri sebagaimana dimaksud pada -

ayat 8 tidak diperlukan apabila yang bersangkutan tidak berkeberatan atas ----
pemberhentian tersebut.-----

Pasal 16

Tugas dan Wewenang Komisaris

1. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak ----
memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau -
yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, ----
surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokan keadaan uang kas --
dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah -----
dijalankan oleh Direksi.-----
2. Dalam menjalankan tugas, Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan
dari Direksi atau setiap anggota Direksi wajib untuk memberikan penjelasan
tentang segala hal yang ditanyakan oleh Dewan Komisaris.Dewan Komisaris -
setiap waktu berhak memberhentikan untum sementara anggota Direksi, ---
apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran --
Dasar dan/atau Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. -----
3. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang -----
bersangkutan secara tertulis, disertai alasannya.-----
4. Anggota Direksi yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) Pasal ini tidak berwenang mewakili Perseroan, baik didalam -----
maupun diluar Pengadilan.-----
5. Dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sesudah -----
pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk -----
menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham yang akan memutuskan --
apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya --
atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi

- yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna ----- membela diri.-----
6. Rapat tersebut dalam ayat (6) Pasal ini dipimpin oleh salah seorang anggota - Dewan Komisaris dan apabila semua anggota Dewan Komisaris ----- berhalanganatau tidak hadir, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak -- ketiga, maka rapat dipimpin oleh dan dari antara mereka yang hadir dalam -- rapat.-----
7. Apabila Rapat Umum Pemegang Saham tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberhentian sementara itu, maka ----- pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum dan yang ----- bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.-----
8. Dewan Komisaris diwajibkan mengurus Perseroan demikian Dewan ----- Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang - atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan ----- Komisaris.-----
9. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan ---- wewenang yang diberikan kepada Komisaris Utama atau anggota Dewan ----- Komisaris dalam anggaran dasar ini berlaku pula baginya.-----

-----**Pasal 17**-----

-----**Rapat Dewan Komisaris**-----

Ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 mengenai Rapat --- Direksi, mutatis-mutandis berlaku bagi Rapat Dewan Komisaris.-----

-----**Pasal 18**-----

-----**Rencana Kerja, Tahun Buku dan Laporan Tahunan**-----

1. Direksi menyampaikan rencana kerja yang memuat juga anggaran tahunan Perseroan kepada Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan, sebelum -----

tahun buku dimulai-----

2. Rencana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan ---- paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum dimulainya tahun buku yang ---- akan datang-----
3. Tahun buku Perseroan berjalan dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember. Pada akhir bulan Desember tiap ---- tahun, buku Perseroan ditutup-----
4. Direksi menyusun laporan tahunan dan menyediakannya di kantor ----- Perseroan untuk dapat diperiksa oleh para pemegang saham terhitung ----- sejak tanggal panggilan RUPS tahunan-----

-----**Pasal 19**-----

-----**Penggunaan Laba dan Pembagian Dividen**-----

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam --- neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan -- dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara ----- penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut-----
2. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tidak menentukan cara penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang ----- diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar dibagi sebagai ----- dividen-----
3. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku ----- Perseroan berakhir-----
4. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu atau menyebabkan ---- Perseroan tidak dapat memenuhi kewajibannya pada kreditor atau ----- mengganggu kegiatan Perseroan-----
5. Pembagian dividen interim ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi --

setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dengan memperhatikan --
ketentuan pada Pasal 19 ayat (4). -----

6. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita ---
kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh ---
pemegang saham kepada Perseroan. -----
7. Direksi dan Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng
atas kerugian Perseroan, dalam hal pemegang saham tidak dapat -----
mengembalikan dividen interim sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ayat
(6).-----
8. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian -
yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan ---
tetap dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku -
selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang
tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum tertutup -
seluruhnya.-----
9. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 -----
(lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan kedalam ---
dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. -----
 - Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil -----
pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 -----
(lima) tahun dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen -----
tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan -----
 - Dividen yang tidak diambil setelah lewatnya waktu tersebut menjadi -
milik Perseroan-----

-----**Pasal 20**-----

-----**Penggunaan Cadangan**-----

1. Penyisihan laba bersih untuk cadangan dilakukan sampai mencapai 20% --- (dua puluh persen) dari jumlah modal ditempat dan disetor hanya boleh --- dipergunakan untuk menutup kerugian yang tidak dipenuhi oleh cadangan - lain.
2. Jika jumlah cadangan sudah melebihi 20% (dua puluh persen), RUPS dapat memutuskan agar jumlah kelebihannya digunakan bagi keperluan ----- Perseroan.
3. Cadangan sebagai dimaksud pada ayat (1) pasal ini yang belum ----- dipergunakan untuk menutup kerugian dan kelebihan cadangan ----- sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang penggunaannya belum ----- ditentukan oleh RUPS harus dikelola oleh Direksi dengan cara yang tepat --- menurut pertimbangan Direksi setelah memperoleh persetujuan Dewan --- Komisaris dan memperhatikan peraturan perundang-undangan agar ----- memperoleh laba.

-----**Pasal 21**-----

-----**Ketentuan Penutup**-----

Segala sesuatu yang tidak atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini --- akan diputus dalam RUPS.

-Penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris dari identitasnya, para pihak ----- menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para pihak sesuai ----- dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung --- jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya para pihak juga menyatakan --- telah mengerti dan memahami isi akta ini.

-Dari segala apa yang tersebut di atas, dibuatlah :

-----**AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta dan dibacakan serta ditandatangani di Jakarta, pada hari --

dan tanggal seperti tersebut pada awal akta ini dengan dihadiri oleh : -----

1. Nyonya DARWATI, lahir di Magetan, pada tanggal 18-07-1972 (delapan belas -- Juli seribu sembilan ratus tujuh puluh dua), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jakarta, East Park Apartement Tower B Blok BA Lantai 2, - Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan ----- Cakung, Kota Jakarta Timur. -----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (N.I.K) : 3172065807720011.-----
2. Nona MEI SETIYOWATI, lahir di Madiun, pada tanggal 06-05-1979 (enam Mei - seribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan), Warga Negara Indonesia, ----- bertempat tinggal di Jakarta, Apartemen East Park Gedung BC Lantai 06 ----- nomor : 05, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 009, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Kota Jakarta Timur.-----
-Pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan ----- (N.I.K) : 3577014605790003. -----
-Keduanya Karyawan Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris kepada penghadap dan saksi--- saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris, - sedangkan penghadap selain menandatangani akta ini, juga membubuhkan cap ---- sidik jari pada lembar kertas tersendiri dan yang merupakan bagian penting serta -- tidak terpisahkan dari akta ini. -----
-Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-Asli akta ini telah ditandatangani dengan semestinya.

"DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA"

Notaris di Jakarta



DRA. RR. HARIYANTI POERBIANTARI, S.H.



KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046584.AH.01.02.TAHUN 2024
TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT RELIANCE MODAL VENTURA

Menimbang

- a Bawa berdasarkan Permohonan Notaris DRA. RR. HARIYANTI POERBIANTARI, SH sesuai salinan akta nomor 51 Tanggal 25 Juli 2024 tentang Perubahan Anggaran Dasar PT RELIANCE MODAL VENTURA tanggal 29 Juli 2024 dengan Nomor Pendaftaran 4024072931230750 telah sesuai dengan persyaratan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- b Bawa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT RELIANCE MODAL VENTURA;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU : Menyetujui Perubahan Anggaran Dasar - PT RELIANCE MODAL VENTURA - dengan NPWP 745359182022000 yang berkedudukan di JAKARTA PUSAT karena telah sesuai dengan Data Format Isian Perubahan yang disimpan di dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum sebagaimana salinan akta nomor 51 Tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris DRA. RR. HARIYANTI POERBIANTARI, SH yang berkedudukan di JAKARTA UTARA.

KEDUA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001



DICETAK PADA TANGGAL 30 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0156328.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 30 Juli 2024



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0046584.AH.01.02.TAHUN 2024**

**TENTANG
PERSETUJUAN PERUBAHAN ANGGARAN DASAR PERSEROAN TERBATAS
PT RELIANCE MODAL VENTURA**

1. Modal Dasar : Rp. 50.000.000.000
2. Modal Ditempatkan : Rp. 27.000.000.000
3. Susunan Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi

Nama	Jabatan	Klasifikasi Saham	Jumlah Lembar Saham	Total
JESSICA F. U. TAMBUNAN	DIREKTUR UTAMA	-	-	Rp. 0
YOYO HERDIYANTO	DIREKTUR	-	-	Rp. 0
ANTON BUDIDJAJA	KOMISARIS	-	100	Rp. 100.000.000
PT RELIANCE CAPITAL MANAGEMENT	BADAN HUKUM	-	26.900	Rp. 26.900.000.000

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 30 Juli 2024.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

**Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001**

DICETAK PADA TANGGAL 30 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0156328.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 30 Juli 2024





KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-AH.01.03-0177441

Lampiran :

Perihal : Penerimaan Pemberitahuan
Perubahan Anggaran Dasar
PT RELIANCE MODAL VENTURA

Kepada Yth.

Notaris DRA. RR. HARIYANTI POERBIANTARI, SH .
PERKANTORAN PLAZA PASIFIK BLOK B.2/36, JLN.
BOULEVARD BARAT RAYA
JAKARTA UTARA

Sesuai dengan data dalam format Isian Perubahan yang disimpan di dalam sistem Administrasi Badan Hukum berdasarkan Akta Notaris Nomor 51 Tanggal 25 Juli 2024 yang dibuat oleh Notaris DRA. RR. HARIYANTI POERBIANTARI, SH , berkedudukan di JAKARTA UTARA, beserta dokumen pendukungnya, yang diterima tanggal 30 Juli 2024, mengenai perubahan Pasal 4 Ayat 3, Pasal 4 Ayat 4, Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 18, Pasal 19, Pasal 20, Pasal 21, **PT RELIANCE MODAL VENTURA**, berkedudukan di JAKARTA PUSAT, telah diterima dan dicatat di dalam Sistem Administrasi Badan Hukum.

Diterbitkan di Jakarta, Tanggal 30 Juli 2024.



a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Cahyo Rahadian Muzhar, S.H., LLM.
19690918 199403 1 001

DICETAK PADA TANGGAL 30 Juli 2024

DAFTAR PERSEROAN NOMOR AHU-0156328.AH.01.11.TAHUN 2024 TANGGAL 30 Juli 2024

Pemberitahuan ini hanya merupakan keterangan, bukan produk Tata Usaha Negara